

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Kasus Gilang “Bungkus”

Andika Tri Wibowo, Laras Astuti.

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : [larasastuti@law.umy.ac.id](mailto:larasastuti@law.umy.ac.id)

*Submitted: 20-12-2023; Reviewed: 28-03-2024; Revised: 18-06-2024; Accepted: 19-06-2024*

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>

### Abstrak

Pelecehan seksual merupakan masalah yang kompleks, dan fenomena fetish telah menjadi bagian dari dinamika pelecehan seksual yang marak terjadi. Berbagai dampak dirasakan oleh korban pelecehan seksual yang semakin dipersulit dengan keengganan korban untuk melaporkan pelecehan seksual yang terjadi. Kasus Gilang Bungkus menjadi salah satu kasus yang menarik perhatian karena pelecehan seksual terjadi di lingkungan kampus dengan beberapa civitas akademika yang menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang dinamika pelecehan seksual dengan fokus pada upaya penanggulangan melalui putusan hakim dalam kasus Gilang Bungkus. Metode penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada kaidah atau aturan hukum melalui studi dokumen terhadap data sekunder dan untuk melengkapi serta memvalidasi data sekunder juga dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan dalam kasus Gilang Bungkus dilakukan melalui upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal berfokus pada penjatuhan hukuman pidana penjara berdasarkan jumlah korban, serta dampak kerugian melalui peran Hakim dan Kepolisian sedangkan upaya non penal dilakukan melalui berbagai tindakan pencegahan yang melibatkan tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan.

**Kata kunci:** Gilang Bungkus; Non Penal; Pelecehan Seksual; Penal; Upaya Penanggulangan

### Abstract

Sexual harassment is a complex problem, and the phenomenon of fetishes has become part of the dynamics of sexual harassment that is widespread. Victims of sexual harassment experience various impacts, which are made even more difficult by the reluctance of victims to report sexual harassment. The Gilang Bungkus case is one of the cases that has attracted attention because sexual harassment occurred on campus with several academics becoming victims. This research aims to explore the understanding of the dynamics of sexual harassment by focusing on mitigation efforts through the judge's decision in the Gilang Bungkus case. Normative research methods are used in this research by focusing on legal rules or regulations through document studies of secondary data and to complete and validate secondary data, this is also done through interviews with sources. Based on the research results, it can be concluded that efforts to overcome criminal acts of harassment in the Gilang Bungkus case were carried out through penal and non-penal measures. Penal efforts focus on imposing prison sentences based on the number of victims, as well as the impact of losses through the role of Judges and the Police, while non-penal efforts are carried out through various preventive measures involving youth leaders, religious leaders, community leaders and educational leaders.

**Keywords:** Gilang Bungkus; Non Penal; Sexual harassment; Penal; Mitigation Efforts

### I. Pendahuluan

Pelecehan seksual menjadi salah satu fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat. Pelecehan seksual merupakan penyalahgunaan kekuasaan ataupun otoritas yang dilakukan oleh pelaku dengan meyakinkan korban bahwa perbuatan tersebut terjadi karena romantisme yang muncul atas keinginan yang sama.<sup>1</sup> Pelaku baru merasa “berarti” ketika mendapatkan apa yang diinginkan dengan

---

<sup>1</sup> I Wayan Putu Sucana Aryana. Tinjauan Relasi Kuasa pada Kekerasan Seksual dalam Hubungan Personal. *Yustitia*, Vol. 16 No. 1, Mei 2022. Hlm. 37 – 44.

merendahkan orang lain secara intim dan kepuasan yang muncul dari pelecehan seksual merupakan bentuk dari rasa “berarti” tersebut.<sup>2</sup>

Lingkup pelecehan seksual sangat luas dan mencakup siulan bandel, main mata, pendapat berkonotasi seksual ataupun kelamin, humor porno, cubitan, sentuhan atau tepukan di bagian badan tertentu, colesan, gerakan isyarat yang bertabiat seksual,<sup>3</sup> bujukan untuk berkencan dengan iming-iming ataupun ancaman, tawaran untuk melakukan ikatan seksual sampai pemerkosaan.<sup>4</sup> Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang dipaksakan secara sepihak yang dapat menimbulkan amarah, malu, tersinggung, benci dalam diri seseorang yang menjadi korban pelecehan.<sup>5</sup> Perbuatan tersebut memiliki banyak dampak yang dirasakan oleh korban sehingga membuat korban merasa terhina, tersinggung, di intimidasi, diskriminasi.<sup>6</sup>

Mayoritas korban pelecehan seksual adalah perempuan meskipun demikian ada juga laki-laki yang mengalami pelecehan seksual.<sup>7</sup> Mengutip data dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) kasus pelecehan seksual per 1 Januari 2024 terdapat 2.801 kasus pelecehan seksual diantaranya 453 korban laki-laki dan 2.575 korban perempuan.<sup>8</sup> Secara keseluruhan kasus pelecehan seksual di Indonesia mengalami peningkatan. Dari data terbaru yang bersumber dari Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2023 terdapat 97 kasus pelecehan seksual. Total kasus pelecehan seksual dalam kurun waktu 2020 sampai 2023 sebanyak 1.057 kasus yang terdaftar di Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja dan dimana saja misalnya yang terjadi di lingkungan kampus.<sup>10</sup> Salah satu kasus dialami oleh mahasiswi Universitas Riau (Unri) inisial L yang melaporkan dekannya inisial SH ke Polresta Pekanbaru perihal dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada saat pelapor melakukan bimbingan skripsi dengan terlapor. Atas laporan tersebut reaksi SH justru melaporkan balik L dengan pencemaran nama baik.<sup>11</sup> Kasus lainnya yang terjadi di lingkungan kampus juga dialami oleh 25 orang yang menjadi korban dan melaporkan perbuatan pelaku ke Polda Surabaya pada tanggal 31 Juli 2020. Pelecehan seksual yang terjadi dilakukan oleh Gilang Aprilian Nugraha Pratama dengan modus riset. Pelaku meminta kerjasama korban untuk dijadikan subjek dari penelitian tugas akhir pelaku dengan meminta korban membungkus dirinya menggunakan kain jarik dalam waktu tiga jam.<sup>12</sup> Akibat dari pelecehan seksual yang terjadi menyebabkan korban merasakan kerugian dan trauma apalagi perbuatan tersebut dilakukan dengan ancaman.<sup>13</sup>

---

<sup>2</sup> Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman Palilingan, Tommy F. Sumakul. Penegakan Hukum kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Dilakukan Secara Online. *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4, 2022. Hlm.1-8

<sup>3</sup> Abigael Brilliana Christanti. Kajian Pengalaman Pelecehan Seksual Pada Karyawan di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, Vol. 02 No. 02, September 2019. Hlm. 115-119.

<sup>4</sup> Angeline Hidayat, Yugh Setyanto. Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019. Hlm. 485-492.

<sup>5</sup> M. Anwar Fuadi. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi. *PSIKOISLAMIKA Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, Vol. 8 No. 2, Januari 2011. Hlm. 191-208.

<sup>6</sup> Dania Saferina Ifada. Problematika Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy Syariah Di Kepolisian Resor Demak. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1, Juni 2023. Hlm.63-75.

<sup>7</sup> Supanto. Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender : Antisipasi Hukum Pidana. *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XX No. 3, Juli - September 2004. Hlm. 288 - 310. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i3.371>

<sup>8</sup> SIMFONI-PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (diakses pada tanggal 7 Januari 2024, pukul 22:15 WIB).

<sup>9</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Muhammad Syaif Hidayat, Aditia Nugraha, Muhammad Nasrullah Wiguna, Supriyono. Pelecehan Seksual Di Lingkungan Mahasiswa. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 7 No. 1, Desember 2023. Hlm. 32-45. <http://dx.doi.org/10.24952/gender.v7i1.7939>

<sup>11</sup> Okezone.com, “Berikut Daftar 4 kasus pelecehan seksual di kampus yang menyita perhatian publik”, <https://katakata.id/pendidikan/berikut-daftar-4-kasus-pelecehan-seksual-di-kampus-yang-menyita-perhatian-publik/> (diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 15:57 WIB).

<sup>12</sup> CNN Indonesia, “Kronologi Heboh Kasus Fetish Gilang Bungkus Kain Jarik”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020073108463820530908/kronologi-heboh-kasusfetish-gilang-bungkus-kain-jarik> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 08:42 WIB).

<sup>13</sup> Wahyuni Iskandar, Nur Azizah, St. Satriani. Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Mental Siswa di Duta Pelajar Gowa. *Jurnal J-BKPI*, Vol. 02 No.01, 2022. Hlm. 44-51.

Selama ini upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi kurang maksimal. Mayoritas dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi lebih banyak menyalahkan korban.<sup>14</sup> Misalkan jika dikaitkan dengan cara pakaian korban atau perilaku awal korban yang sering dijadikan alasan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Paradigma tersebut sangat menyudutkan dan menyalahkan korban.<sup>15</sup> Kedudukan korban pelecehan seksual seringkali dilupakan, padahal dalam hal ini korban merupakan pihak yang sudah seharusnya mendapat perhatian.<sup>16</sup> Kurangnya perhatian terhadap korban tidak dapat dilepaskan dari masih banyaknya korban yang tidak berani melaporkan pelecehan seksual ke pihak berwenang sehingga perbuatan tersebut akan selalu menjadi fenomena gunung es yang hanya sedikit terungkap kasusnya.<sup>17</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual harus dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi lagi dan diperlukan kerjasama serta perhatian yang serius oleh semua pihak, baik dari akademik pendidikan,<sup>18</sup> institusi/kantor atau perusahaan pemberi kerja<sup>19</sup> maupun masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan membahas lebih lanjut mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual dalam kasus Gilang Bungkus.

## II. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif melalui objek kajian berdasarkan kaidah atau aturan hukum dengan mengkaji studi dokumen, serta menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, bahan primer, dan bahan hukum tersier. Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Ipda Teguh Pambudi S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Kebasen untuk melengkapi dan menunjang data sekunder yang berhasil diperoleh. Data yang sudah dikumpulkan baik yang melalui studi pustaka dan wawancara akan diolah dan dianalisis untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam kasus Gilang “bungkus” dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menyusun bahan hukum secara sistematis dan membangun argumentasi

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Tinjauan Umum Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan (*social welfare*).<sup>20</sup> Kebijakan kriminal memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan.<sup>21</sup> Peran tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat hukum pidana sebagai salah satu alat kebijakan sosial atau untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social*

---

<sup>14</sup> Noor Azizah. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia). *Al – Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2015. Hlm. 75-85.

<sup>15</sup> Reynalda Fransin Patty, Hadibah Zachra Wadjo, Jetty Martje Patty. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 10, 2023. Hlm. 1047-1054 : 10.47268/tatohi.v3i10.1963.

<sup>16</sup> Syarifuddin Pettanasse, 2010. Kebijakan Kriminal. Palembang : Universitas Sriwijaya. Hlm. 64

<sup>17</sup> Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Humaedi. Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 5 No. 1, April 2018. Hlm. 1 – 110.

<sup>18</sup> Nurul Lisa Andriani, Aroma Elmina Martha. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. *Prosiding Seminar Hukum Aktual : Hukum Internasional dalam Perspektif Islam*, Vol. 2 No. 1, Januari 2024. Hlm. 54-67.

<sup>19</sup> Sri Kurnianingsih. Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja. *Buletin Psikologi*, Vol. XI No. 2, Desember 2003. Hlm. 116-125.

<sup>20</sup> Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2021 Hlm.335.

<sup>21</sup> Juhari. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15 No. 2, Oktober 2018 .Hlm. 201.

*disapproval/social abhorrence* yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*).<sup>22</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), kebijakan sosial (*social policy*) dan kebijakan legislatif (*legislative policy*).<sup>23</sup> Dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya berfokus pada pendekatan yuridis normatif tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang bersifat sosiologis, historis dan komparatif, serta pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya melalui pendekatan integral dengan berbagai ilmu sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>24</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>25</sup> Upaya penanggulangan tersebut dapat dibedakan menjadi dua melalui upaya penal dan upaya non penal sebagaimana dijelaskan lebih lanjut berikut ini:<sup>26</sup>

1. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Upaya penanggulangan kejahatan secara penal disebut juga dengan upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya penal menitikberatkan pada tindakan yang bersifat represif, yaitu menegakan hukum dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan setelah melakukan kejahatan melalui tindakan pembinaan atau rehabilitasi. Kebijakan penal pada dasarnya bersifat represif, namun dapat juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman atau penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*).<sup>27</sup>

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Upaya penanggulangan kejahatan secara non penal disebut juga dengan upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya non penal menitikberatkan pada tindakan yang bersifat preventif yaitu mencegah kejahatan sebelum terjadi. Sasaran utama upaya nonpenal untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, seperti permasalahan dan kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal dapat diterapkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Misalnya menumbuhkan tanggung jawab sosial dari masyarakat melalui bantuan sosial dan pendidikan, mengatasi kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral dan agama, serta memperkuat upaya kesejahteraan anak dan remaja. Patroli yang dilakukan secara berkelanjutan dan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang damai.<sup>28</sup>

Kebijakan non-penal dapat mencakup cakupan yang sangat luas di semua bidang kebijakan sosial. Tujuan utama kebijakan non penal adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang mempunyai dampak secara tidak langsung terhadap pencegahan kejahatan. Tindakan preventif melalui sarana non-penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.<sup>29</sup>

---

<sup>22</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang. Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2019. Hlm. 26-33. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2492>.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 2.

<sup>24</sup> Beby Suryani. Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2018. Hlm. 72.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang : Fajar Interpratama. Hlm. 45.

<sup>26</sup> Sri Ismawati, Lolita. Kebijakan Kriminal Terhadap Kekerasan oleh Anak (*Juvenile Delinquency*) Dilihat dari Perspektif Sosio Kriminologis. *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5 No. 2, July 2021. Hlm. 190-192.

<sup>27</sup> Nugroho Wisnu Pujoyono. Penal Policy dalam Upaya Preventif Kejahatan Carding di Indonesia. *Jurnal Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2020. Hlm. 86-98. DOI:10.36085/jpk.v3i1.1183.

<sup>28</sup> Dwikari Nuristiningsih, Ependi. Upaya Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi. *Majalah Keadilan*, Vol. 23 No. 2, 2023. Hlm. 85-87.

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : Alumni. Hlm. 159

### 3.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Kasus Gilang “Bungkus”

Proses penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh pada kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrecht en politiek*) dalam menanggulangi kejahatan dengan cara menginterpretasikan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi suatu masyarakat, bagaimana hukum pidana mengatur masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan bagaimana tujuan yang dicapai lebih besar dalam hal hukum pidana mengatur masyarakat.<sup>30</sup> Upaya penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief dibedakan menjadi dua, yaitu melalui penal dan non penal. Ancaman dan sanksi pidana tetap diperlukan sebagai upaya pencegahan atau penangkal, sehingga sekalipun kebijakan yang bersifat penal, tetapi pada hakikatnya kebijakan penanggulangannya juga mengandung unsur preventif atau bersifat non penal.<sup>31</sup> Konsep tersebut menegaskan pentingnya penegakan hukum secara integral yang tidak dapat dilepaskan bahwa hukum pidana berperan sebagai alat “perlindungan sosial” dan disebut sebagai aspek “*social defence policy*”.<sup>32</sup>

Upaya penal dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera dan menjadi upaya pembinaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Upaya penanggulangan dilakukan setelah perbuatan kejahatan terjadi melalui sistem peradilan pidana yaitu proses penegakan hukum dengan penjatuhan hukuman atas terjadinya kejahatan yang telah dilakukan. Berikut ini adalah analisis terhadap kasus Gilang Bungkus sebagai bentuk upaya penanggulangan hukum secara penal terhadap pelecehan seksual yang dilakukan sebagaimana putusan perkara Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby berikut ini.

Terdakwa Gilang Aprilian Nugraha Pratama lahir di Terusan Mulya pada tanggal 18 April 1998 dengan jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Blok D kiri Dusun Marga Sari RT 004/RW 002, Desa Terusan Mulya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas. Beragama Islam dan pekerjaan sekarang pelajar/mahasiswa. Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama, Pasal 45, ayat (4) juncto pasal 27 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, melanggar Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Ketiga, Pasal 289 KUHP.

Dalam perkara No. 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby hakim memiliki pertimbangannya untuk memberikan sanksi pidana sebagai berikut:

a. Bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan, terdakwa telah terbukti memenuhi Pasal yang di tuntutan dalam gugatannya tersebut, diantaranya unsur-unsur:

1) Barang siapa

Dalam hal ini Gilang Aprilian Nugraha Pratama sebagai subjek hukumnya yaitu pelaku sebagai orang melakukan kejahatan seksual. Sesuai dengan pasal 55 dan 56 KUHP tentang seseorang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan. Unsur “Barangsiapa” terpenuhi dengan hadirnya terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum melalui pemeriksaan pendahuluan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap penyidikan dilakukan pemeriksaan kejiwaan yang hasilnya tidak ditemukan masalah kejiwaan dalam diri terdakwa meskipun demikian penyimpangan seksual yang dilakukan oleh terdakwa dibuktikan dengan terdakwa mampu dan menyadari bahwa tindakannya berdasarkan tinjauan masyarakat tidak diperkenankan, sehingga terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab.<sup>33</sup>

2) Unsur secara melawan hukum

Perbuatan Gilang diduga memenuhi unsur dalam pasal 335 ayat (1) butir ke-1 KUHP yang berbunyi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

3) Memaksa orang lain melakukan sesuatu

<sup>30</sup> Is Heru Permana, 2011. Politik Kriminal. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Hlm. 19

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, 2011. *Op.cit.* Hlm. 46.

<sup>32</sup> Moh Hatta, 2010. Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 37.

<sup>33</sup> Moch. Akbar Alif dan Emilia Rusdiana. Kualifikasi Fetish Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 335 (Ayat 1) KUHP (Studi Kasus Fetish Kain Jarik Gilang). *NOVUM : JURNAL Hukum*, Vol. 9 No. 3, 2022. Hlm. 4 <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41011>.

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur memaksa orang lain melakukan sesuatu berdasarkan keterangan dari saksi Fikri yang menolak untuk melakukan adegan pembungkusan yang diminta oleh terdakwa meskipun kemudian saksi Fikri berhasil dibujuk terdakwa untuk mengajak teman dalam proses pembungkusan dalam kasus ini yaitu saksi Royan. Terdakwa meminta saksi Fikri untuk melakukan pembungkusan terhadap saksi Royan melalui pesan Whastapp disertai ancaman dengan kalimat “kalau vertigo mas kambuh gimana, dan mas kambuh lalu bunuh diri”, “ga bisa dek, sudah kesepakatan, dampaknya akan besar kalau ini ga sesuai dengan kesepakatan”, dan “mas bisa meledak sikapnya, mas ga bercanda, mas gamau itu semua terjadi”. Karena merasa khawatir atas sikap dan perkataan terdakwa membuat Saksi Fikri yang tidak memiliki pilihan untuk melanjutkan adegan pembungkusan terhadap saksi Royan dan mengambil foto serta video adegan pembungkusan yang telah dilakukan oleh saksi Royan dan saksi Fikri kepada terdakwa. Saksi Fikri melakukan adegan pembungkusan pertama yang dibantu saksi Royan, kemudian saksi Royan diminta terdakwa untuk melakukan adegan pembungkusan dan disetujui oleh saksi Royan. Saat adegan pembungkusan berlangsung saksi Royan mengalami sesak napas dan haus sehingga meminta adegan pembungkusan dihentikan. Setelahnya saksi Royan tidak mau melanjutkan adegan pembungkusan yang di konfirmasi oleh saksi Fikri kepada terdakwa.

Perbuatan pelaku juga memenuhi ketentuan yang di dalamnya mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45B Undang-undang 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

4) Sanksi pidana untuk pelaku *fetish* kain jarik

Atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka Pasal 335 ayat (1) KUHP sanksi pidana dapat dijatuhkan melalui pidana penjara atau pidana denda. Berdasarkan pilihan pidana yang ditentukan dalam Pasal 335 ayat (1), pelaku dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara daripada denda. Pidana penjara dianggap lebih mengakomodasi dibandingkan dengan hukuman denda, karena hukuman penjara memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai berdasarkan teori pembedaan yang terintegratif.

- b. Menimbang, bahwa semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam pasal 289 KUHP telah terpenuhi dan dalam sidang tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan undang-undang, rasa keadilan dan tujuan pembedaan.
- c. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa termasuk konkursus realis atau beberapa tindak pidana yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan.
- d. Hal-hal yang meringankan adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdorong oleh kelainan orientasi seksual yang tidak semata-mata karena kesalahannya dan terdakwa sudah mengerti akan kelainan orientasi seksualnya dan menyatakan akan berusaha serta melatih diri agar orientasi seksualnya normal seperti layaknya orang laki-laki;

Setelah memperhatikan Pasal 45B Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. tentang Perubahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain bersangkutan maka Pengadilan Negeri Surabaya mengadili dengan:

- a. Menyatakan Terdakwa Gilang Aprilian Nugraha Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Dan “pencabulan terhadap Anak” dan dengan kekerasan, memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul.”
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan untuk tetap menahan Terdakwa;
- e. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO, tipe A2020, warna hitam, Nomor IME 1: 862830041817658 Nomor IMEI 2: 862830041817641 dan 1 (satu) buah kartu nomor

telepon 089685470462 dikembalikan kepada saksi Muhamad Fikri Sunandar, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO, type A3S, warna ungu, Imei 1: 862326042133054 Imei 2: 862326042133047 dan 1 (satu) buah kartu nomor telepon 085813281368 dikembalikan kepada saksi Royan Gagas Pradana, 1 (satu) lembar E-KTP a.n. Gilang Aprilian Nugraha, NIK 6203011804980002 dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar kain jarik motif batik, 1 (satu) lembar kain putih, 1 (satu) buah tali warna putih, 1 (satu) buah tali warna hitam, 1 (satu) dos pakaian dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Iphone 6 kapasitas 32GB, warna *gold*, Imei 355405078659978, dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo seri 80EI warna hitam dirampas untuk Negara;

f. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dari fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa karena perbuatannya terbukti secara sah melanggar Pasal 45B Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal tersebut berkaitan dengan perundungan atau *cyber bullying* yang dilakukan terhadap korban disertai dengan adanya ancaman yang mengandung kekerasan dan menakut-nakuti yang berakibat kekerasan fisik, psikis, dan/atau merugikan secara materiil. Adapun dakwaan dua yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi dan tidak ditemukannya di dalam sidang alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan, rasa adil, dan pemidanaan.

Berdasarkan gugatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dimana tindakan represif dari Majelis Hakim di dalam putusannya mengabulkan tiga Pasal serta tidak menyebutkan pelaku melakukan perbuatan pidana di dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yang “memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Majelis Hakim menerangkan bahwa Terdakwa secara sah terbukti dan membuktikan sudah melakukan perbuatannya dalam pemenuhan akan *fetish* kain jarik sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) KUHP.<sup>34</sup>

Penjatuan pidana terhadap kasus Gilang Bungkus oleh Majelis Hakim merupakan pidana penjara waktu tertentu. Hukuman masa pidana penjara tergantung pada jumlah korban, dampak kerugian, pengaruh di masyarakat serta lainnya. Hukuman pidana yang diberikan Hakim terhadap Gilang, yaitu pidana penjara selama lima tahun enam bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda yang diberikan hakim tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap Gilang memperhatikan pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 juncto tentang Perubahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Upaya penanggulangan secara penal perlu dilakukan dengan penghukuman yang berfokus pada pembinaan terhadap pelaku yang berorientasi pada rehabilitasi atau resosialisasi dan reintegritas. Rehabilitasi disesuaikan dengan keadaan terdakwa yang memiliki kelainan *fetish* agar memberikan efek jera sehingga tidak melakukan kejahatan lagi. Reintegrasi dilakukan untuk menempatkan terdakwa dalam masyarakat agar terjalin pemulihan hubungan hukum antara terdakwa dengan masyarakat.<sup>35</sup>

Upaya penanggulangan terhadap pelecehan seksual dapat juga dilakukan dengan melibatkan peran Kepolisian melalui dua fungsi utama yang dimiliki oleh Kepolisian antara lain: <sup>36</sup>

- 1) Fungsi preventif sebagai pencegahan, yakni bahwa polisi berkewajiban dalam melindungi negara dan juga lembaga lainnya, kemudian ketertiban dan tatanan umum, masyarakat dan harta bendanya, dalam hal pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang mengancam keamanan dan membahayakan ketertiban umum;
- 2) Fungsi represif atau pengendalian, yakni kewajiban polisi dalam menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku tindak pidana dan menyerahkannya dalam penyidikan untuk penghukuman.

<sup>34</sup> Ibid, Hlm.8

<sup>35</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IPDA Teguh Pambudi S.H., dari Kepolisian Sektor Kebasen.

<sup>36</sup> Khairil Mustholih, Padrisan Jamba. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Kepolisian Kota Batam (Studi di Polsek Batam Kota). *Scientia Journal*, Vol. 1 No. 2, 2019. Hlm 1-10.

Upaya represif Kepolisian dalam kasus Gilang Bungkus dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku. Upaya represif merupakan upaya penal yang dilakukan untuk menindak para pelaku kejahatan terhadap perbuatan yang dilakukannya dan memperbaikinya kembali supaya pelaku sadar akan perbuatan yang sudah dilakukannya sudah merugikan masyarakat dan melanggar hukum. Pihak kepolisian mengambil langkah dengan menindak lanjuti laporan yang diajukan oleh korban. Dari kasus Gilang Bungkus diketahui bahwa pihak kepolisian telah melakukan tindakan berupa penangkapan, penahanan, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Pihak kepolisian sebagai penegak hukum dan sebagai alat pengendalian sosial, berusaha melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan pelecehan seksual. Upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual.

Berikut ini upaya penal yang dilakukan aparat kepolisian untuk meminimalisir tindak pidana pelecehan seksual antara lain:<sup>37</sup>

- 1) Analisa data awal dilakukan oleh penyelidik, penyelidikan di lapangan dan perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan
- 2) Melakukan penindakan dalam rangka penangkapan pelaku pelecehan seksual; pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; pengejaran terhadap pelaku pelecehan seksual.
- 3) Proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi pelaksanaan keseluruhan.

Upaya penanggulangan non penal dalam tindak pidana pelecehan seksual disebut juga sebagai upaya yang bersifat preventif atau berfokus pada pencegahan. Upaya preventif dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan kearah positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan yang mengancam ketertiban dan keamanan. Upaya preventif mengupayakan agar lebih baik mencegah daripada memberantas terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah merupakan upaya yang lebih baik daripada melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar menjadi orang baik.<sup>38</sup>

Upaya non penal dapat dilakukan dengan mengetahui faktor utama terjadinya pelecehan seksual. Salah satu faktornya misalnya kurangnya pengawasan dari orang tua karena mayoritas orangtua lengah dalam mengawasi pergaulan anaknya. Orangtua dapat melakukan pengawasan terhadap anggota keluarga dengan komunikasi yang baik contohnya jika ada anggota keluarga pergi keluar dengan menanyakan tujuan dan dengan siapa pergi keluar.<sup>39</sup>

Upaya non penal juga dapat dilakukan oleh kepolisian melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa melalui penyuluhan di tingkat RT atau RW dimana antara masyarakat atau aparat penegak hukum saling mengawasi. Babinsa dan Bhabinkamtibmas berperan untuk melakukan edukasi pada saat penyuluhan dengan memanfaatkan peran dari tokoh-tokoh agama dalam upaya pencegahan pelecehan seksual. Peran tokoh-tokoh agama diharapkan dapat mengedukasi tentang pelecehan seksual sebagaimana dilarang dalam setiap ajaran agama. Tokoh agama sangat penting dalam penyampaian informasi baik aturan atau larangan menurut agama, sanksi dalam agama, dan pencegahannya dengan menumbuhkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama sesuai dengan ajaran, sehingga menurunkan angka pelecehan seksual yang ada di dalam masyarakat. Aparat kepolisian juga harus rutin melakukan patroli di jalan raya atau di tempat-tempat yang dianggap rawan terhadap tindak pidana pelecehan seksual saat malam hari mulai dari pukul 19.00 dan pukul 24.00 atau tengah malam sampai dengan pukul 04.00 pagi.<sup>40</sup>

Beberapa solusi lainnya dapat diterapkan apabila terjadi pelecehan seksual yang dialami teman atau kerabat terdekat, antara lain:<sup>41</sup>

- 1) Dengarkan, banyak korban pelecehan seksual menganggap tidak ada yang mengerti apa yang dirasakannya dan tidak menanggapi dengan serius. Posisikan diri dan tunjukkan kepedulian penuh serta memastikan masalah mereka sangat penting.

---

<sup>37</sup> Jefri Takanjanji. Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2 No.2, 2020. Hlm. 85.

<sup>38</sup> Titus Adhi Sanjaya, Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed. Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 9 No. 2, 2022. Hlm. 347-362. DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23241.

<sup>39</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IPDA Teguh Pambudi S.H., dari Kepolisian Sektor Kebasen.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> M. Anas Turmudzi, Dimas Rangga, 2021. *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*. Bantul: Jejak Pustaka. Hlm. 79.

- 2) Konfirmasi perasaan mereka, jauhi ungkapan yang berlebihan atau berusaha mengontrol emosi mereka. Berikan penjelasan semacam “Aku percaya padamu” maupun “Kedengarannya muara amat sulit untuk dilalui”.
- 3) Memberi atensi secara jelas, dan tunjukkan sikap peduli dan empati melalui kata-kata “Saya disini untukmu”.
- 4) Tidak bertanya detailnya, dan tidak disarankan untuk bertanya secara detail terkait kejadian pelecehan seksual. Terkecuali apabila korban yang menceritakan sendiri, dengarkan dan berikan dukungan kepada korban dan tidak menyalahkan.

#### IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual dalam kasus Gilang Bungkus dilakukan secara penal dan non penal. Upaya penal dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby yang menjatuhkan vonis pidana penjara selama lima tahun enam bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda yang diberikan hakim tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Upaya penal juga dilakukan melalui peran Kepolisian dalam fungsi represif seperti penyelidikan dan penyidikan. Adapun upaya non penal dilakukan melalui berbagai kegiatan positif yang dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual melalui penyuluhan atau sosialisasi dan kerjasama dengan melibatkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan tokoh agama.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Fajar Interpretama.*
- Is Heru Permana, 2011. *Politik Kriminal*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- M. Anas Turmudzi, Dimas Rangga, 2021. *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*. Bantul: Jejak Pustaka.
- Moh Hatta, 2010. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Syarifuddin Pettanasse, 2010. *Kebijakan Kriminal*. Palembang : Universitas Sriwijaya.

##### Jurnal

- Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Abigael Brilliana Christanti. Kajian Pengalaman Pelecehan Seksual Pada Karyawati di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, Vol. 02 No. 02, September 2019.
- Angeline Hidayat, Yugih Setyanto. Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019.
- Beby Suryani. Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2018.
- Dania Saferina Ifada. Problematika Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy Syariah Di Kepolisian Resor Demak. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1, Juni 2023.
- Dwikari Nuristiningsih, Ependi. Upaya Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi. *Majalah Keadilan*, Vol. 23 No. 2, 2023.
- I Wayan Putu Sucana Aryana. Tinjauan Relasi Kuasa pada Kekerasan Seksual dalam Hubungan Personal. *Yustitia*, Vol. 16 No. 1, Mei 2022.
- Jefri Takanjanji. Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2 No.2, 2020.

- Juhari. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15 No. 2, Oktober 2018.
- Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman Palilingan, Tommy F. Sumakul. Penegakan Hukum kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Dilakukan Secara Online. *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4, 2022.
- Khairil Mustholih, Padrisan Jamba. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Kepolisian Kota Batam (Studi di Polsek Batam Kota). *Scientia Journal*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- M. Anwar Fuadi. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi. *PSIKOISLAMIKA Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, Vol. 8 No. 2, Januari 2011.
- Moch. Akbar Alif dan Emilia Rusdiana. Kualifikasi Fetish Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 335 (Ayat 1) KUHP (Studi Kasus Fetish Kain Jarik Gilang). *NOVUM : JURNAL Hukum*, Vol. 9 No. 3, 2022. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41011>
- Muhammad Syaif Hidayat, Aditia Nugraha, Muhammad Nasrullah Wiguna, Supriyono. Pelecehan Seksual Di Lingkungan Mahasiswa. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 7 No. 1, Desember 2023. <http://dx.doi.org/10.24952/gender.v7i1.7939>.
- Noor Azizah. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia). *Al – Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2015.
- Nugroho Wisnu Pujoyono. Penal Policy dalam Upaya Preventif Kejahatan Carding di Indonesia. *Jurnal Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2020. DOI:10.36085/jpk.v3i1.1183.
- Nurul Lisa Andriani, Aroma Elmina Martha. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. *Prosiding Seminar Hukum Aktual : Hukum Internasional dalam Perspektif Islam*, Vol. 2 No. 1, Januari 2024.
- Reynalda Fransin Patty, Hadibah Zachra Wadjo, Jetty Martje Patty. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 10, 2023. DOI : 10.47268/tatohi.v3i10.1963.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2019. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2492>.
- Supanto. Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender : Antisipasi Hukum Pidana. *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XX No. 3, Juli – September 2004. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i3.371>
- Sri Ismawati, Lolita. Kebijakan Kriminal Terhadap Kekerasan oleh Anak (*Juvenile Delinquency*) Dilihat dari Perspektif Sosio Kriminologis. *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5 No. 2, July 2021.
- Sri Kurnianingsih. Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja. *Buletin Psikologi*, Vol. XI No. 2, Desember 2003.
- Titus Adhi Sanjaya, Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed. Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 9 No. 2, 2022. DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23241.
- Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Humaedi. Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 5 No. 1, April 2018.
- Wahyuni Iskandar, Nur Azizah, St. Satriani. Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Mental Siswa di Duta Pelajar Gowa. *Jurnal J-BKPI*, Vol. 02 No.01, 2022.

## Website

- CNN Indonesia, “Kronologi Heboh Kasus Fetish Gilang Bungkus Kain Jarik”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020073108463820530908/kronologi-heboh-kasusfetish-gilang-bungkus-kain-jarik> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 08:42 WIB)
- Okezone.com, “Berikut Daftar 4 kasus pelecehan seksual di kampus yang menyita perhatian publik”, <https://katakata.id/pendidikan/berikut-daftar-4-kasus-pelecehan-seksual-di-kampus-yangmenyita-perhatian-publik/> (diakses pada tanggal 10 Desember 2023, pukul 15:57 WIB).
- SIMFONI-PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (diakses pada tanggal 7 Januari 2024, pukul 22:15 WIB).

